



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## PUTUSAN

NOMOR : 688/PID/2011/PT.MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : **LINTONG SIREGAR**  
Tempat lahir : Siantar.  
Umur/ tanggal lahir : 31 tahun/03 Mei 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Lumban Pea Kel. Pasar Pangururan Kec. Pangururan kab. Samosir. .  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : STM..

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2011 s/d 03 Agustus 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2011 s/d tanggal 23 Agustus 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2011 s/d tanggal 04 September 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 05 September 2011 s/d tanggal 04 Oktober 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 29 September 2011 s/d tanggal 28 Oktober 2011 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 29 Oktober 2011 s/d tanggal 27 Desember 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 01 Nopember 2011 s/d tanggal 30 Nopember 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 01 Desember 2011 s/d tanggal 29 Januari 2012 ;

**PENGADILAN.....**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-94/EP.1/PANGR/08/2011 tanggal 26 September 2011 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut ;

### DAKWAAN

#### KESATU :

Bahwa ia terdakwa Lintang Siregar, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011, sekitar Pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Lumban Pea, Kel. Pangururan, Kec. Pangururan, Kab. Samosir atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

-----  
Pada waktu dan tempat diatas, saksi Fery Setiawan bersama saksi Irfan Sumantri (keduanya Anggota Polres Samosir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lumban Pea, Kel. Pasar Pangururan, kec. Pangururan , Kab. Samosir tepatnya diladang persawahan masyarakat adanya masyarakat sedang menunggu seseorang membeli Narkoba sejenis daun Ganja kering kepada tersangka Lintang Siregar, selanjutnya saksi Fery Setiawan bersama saksi Irfan Sumantri menuju ketempat yang dimaksud dan menemukan terdakwa Lintang Siregar sedang duduk-duduk diladang persawahan masyarakat, selanjutnya saksi Fery Setiawan bersama saksi Irfan Sumantri melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa Lintang Siregar namun tidak ditemukan daun Ganja kering, selanjutnya saksi Fery Setiawan bersama Saksi Irfan Sumantri membawa Terdakwa Lintang Siregar, ke Lumban Pea, Kel. Pangururan, Kec. Pangururan tempat tinggal terdakwa Lintang Siregar, setelah sampai saksi Fery Setiawan bersama saksi Irfan Sumantri menggeledah rumah terdakwa Lintang Siregar dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering seberat 29,4 (dua puluh Sembilan koma empat) gram yang terbungkus dalam plastik hitam di halaman depan rumah terdakwa Lintang Siregar, selanjutnya saksi Fery Setiawan bersama saksi Irfan Sumantri terus melakukan penyisiran di sekitar rumah terdakwa Lintang Siregar dan menemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis daun ganja kering seberat 50,4 (lima puluh koma empat) gram yang dibungkus

dalam.....



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam plastik putih transparan dari halaman belakang rumah terdakwa Lintong Siregar.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti dan Urine No. Lab : 3623/KNF/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, masing-masing pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering seberat 29,4 (dua puluh Sembilan koma empat) gram, 8 (delapan) paket narkotika jenis daun ganja kering seberat 50,4 (lima puluh koma empat) gram yang dibungkus dalam plastik putih transparan dan 1 (satu) pot plastik kecil berisi 25 ml urine masing-masing milik terdakwa Lintong Siregar adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena terdakwa Lintong Siregar tidak memiliki ijin kepemilikan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari yang berwenang, selanjutnya saksi Fery Setiawan bersama saksi Irfan Sumantri membawa terdakwa Lintong Siregar dan barang bukti daun ganja kering tersebut ke Polres Samosir untuk diproses lebih lanjut

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Lintong Siregar, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011, sekitar Pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Lumban Pea, Kel. Pangururan, Kec. Pangururan, Kab. Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

-----  
Pada waktu dan tempat diatas, saksi Fery Setiawan bersama saksi Irfan Sumantri (keduanya Anggota Polres Samosir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lumban Pea, Kel. Pasar Pangururan, kec. Pangururan , Kab. Samosir tepatnya diladang persawahan masyarakat adanya masyarakat sedang menunggu seseorang membeli Narkoba sejenis daun Ganja kering kepada tersangka Lintong Siregar, selanjutnya saksi Fery Setiawan bersama saksi Irfan Sumantri menuju ketempat yang dimaksud dan menemukan terdakwa Lintong Siregar sedang duduk-duduk diladang persawahan.....



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persawahan masyarakat, selanjutnya saksi Fery Setiawan bersama saksi Irfan Sumantri melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa Lintong Siregar namun tidak ditemukan daun Ganja kering, selanjutnya saksi Fery Setiawan bersama Saksi Irfan Sumantri membawa Terdakwa Lintong Siregar, ke Lumban Pea, Kel. Pangururan, Kec. Pangururan tempat tinggal terdakwa Lintong Siregar, setelah sampai saksi Fery Setiawan bersama saksi Irfan Sumantri menggeledah rumah terdakwa Lintong Siregar dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering seberat 29,4 (dua puluh Sembilan koma empat) gram yang terbungkus dalam plastik hitam di halaman depan rumah terdakwa Lintong Siregar, selanjutnya saksi Fery Setiawan bersama saksi Irfan Sumantri terus melakukan penyisiran di sekitar rumah terdakwa Lintong Siregar dan menemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis daun ganja kering seberat 50,4 (lima puluh koma empat) gram yang dibungkus dalam plastik putih transparan dari halaman belakang rumah terdakwa Lintong Siregar.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti dan Urine No. Lab : 3623/KNF/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, masing-masing pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering seberat 29,4 (dua puluh Sembilan koma empat) gram, 8 (delapan) paket narkotika jenis daun ganja kering seberat 50,4 (lima puluh koma empat) gram yang dibungkus dalam plastik putih transparan dan 1 (satu) pot plastik kecil berisi 25 ml urine masing-masing milik terdakwa Lintong Siregar adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena terdakwa Lintong Siregar tidak memiliki ijin kepemilikan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari yang berwenang, selanjutnya saksi Fery Setiawan bersama saksi Irfan Sumantri membawa terdakwa Lintong Siregar dan barang bukti daun ganja kering tersebut ke Polres Samosir untuk diproses lebih lanjut

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU  
KETIGA

Bahwa ia terdakwa Lintong Siregar, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011, sekitar Pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Lumban Pea, Kel. Pangururan, Kec. Pangururan, Kab. Samosir  
atau.....



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; -- Pada waktu dan tempat diatas, saksi Fery Setiawan bersama saksi Irfan Sumantri (keduanya Anggota Polres Samosir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lumban Pea, Kel. Pasar Pangururan, kec. Pangururan, Kab. Samosir tepatnya diladang persawahan masyarakat adanya masyarakat sedang menunggu seseorang membeli Narkotika sejenis daun Ganja kering kepada tersangka Lintong Siregar, selanjutnya saksi Fery Setiawan bersama saksi Irfan Sumantri menuju ketempat yang dimaksud dan menemukan terdakwa Lintong Siregar sedang duduk-duduk diladang persawahan masyarakat, selanjutnya saksi Fery Setiawan bersama saksi Irfan Sumantri melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa Lintong Siregar namun tidak ditemukan daun Ganja kering, selanjutnya saksi Fery Setiawan bersama Saksi Irfan Sumantri membawa Terdakwa Lintong Siregar, ke Lumban Pea, Kel. Pangururan, Kec. Pangururan tempat tinggal terdakwa Lintong Siregar, setelah sampai saksi Fery Setiawan bersama saksi Irfan Sumantri menggeledah rumah terdakwa Lintong Siregar dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering seberat 29,4 (dua puluh Sembilan koma empat) gram yang terbungkus dalam plastik hitam di halaman depan rumah terdakwa Lintong Siregar, selanjutnya saksi Fery Setiawan bersama saksi Irfan Sumantri terus melakukan penyisiran di sekitar rumah terdakwa Lintong Siregar dan menemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis daun ganja kering seberat 50,4 (lima puluh koma empat) gram yang dibungkus dalam plastik putih transparan dari halaman belakang rumah terdakwa Lintong Siregar.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti dan Urine No. Lab : 3623/KNF/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, masing-masing pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering seberat 29,4 (dua puluh Sembilan koma empat) gram, 8 (delapan) paket narkotika jenis daun ganja kering seberat 50,4 (lima puluh koma empat) gram yang dibungkus dalam plastik putih transparan dan 1 (satu) pot plastik kecil berisi 25 ml urine masing-masing milik terdakwa Lintong Siregar adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena terdakwa Lintong Siregar tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari yang berwenang,

selanjutnya.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya saksi Fery Setiawan bersama saksi Irfan Sumantri membawa terdakwa Lintang Siregar dan barang bukti daun ganja kering tersebut ke Polres Samosir untuk diproses lebih lanjut

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf

a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-94/PANGR/08.2011. tertanggal 25 Oktober 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Lintang Siregar, secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang surat dakwaan  
Kesatu jaksa penuntut umum :

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Lintang Siregar berupa pidana penjara Selama 7 (tujuh) tahun dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket daun ganja kering yang dibungkus dalam plastik putih transparan di diperkirakan seberat 50,4 (lima puluh koma empat) gram ;
- 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dalam plastik berwarna hitam diperkirakan seberat 29,4 (dua puluh Sembilan koma empat) gram ;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek crocodile ;  
Agar dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Agar dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Oktober 2011 No.296/Pid.B/2011/PN-Blg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Lintong Siregar** telah terbukti secara sah dan





meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lintong Siregar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.0000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 8 (delapan) paket daun ganja kering yang dibungkus dalam plastik putih transparan di perkirakan seberat 50,4 (lima puluh koma empat) gram ;
    - 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dalam plastik berwarna hitam diperkirakan seberat 29,4 (dua puluh Sembilan koma empat) gram ;
    - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek crocodile ; Agar dirampas untuk dimusnahkan ;
    - Uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
    - Agar dirampas untuk Negara ;
  6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- 
4. Akta Permintaan Banding Nomor : 33/Akta.Bdg/Pid/2011/PN-Blg. yang dibuat dan ditanda tangani Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Nopember 20011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 296/Pid.B/2011/PN-Blg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Nopember 2011 ;
  5. Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige Pada tanggal 24 Nopember 2011, dan salinannya telah disampaikan kepada terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2011 ;
  6. Surat Pemberitahuan tidak mempelajari berkas perkara, yang dibuat dan ditanda tangani Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Balige, bahwa terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak datang mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 1252/Pid.B/2007/PN-Blg. Maka dengan demikian yang bersangkutan dianggap tidak



mempergunakan.....

mempergunakan haknya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat menurut Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 296/Pid.B/2011/PN-Blg. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan padanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 296/Pid.B/2011/PN-Blg, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka Pengadilan Tinggi beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dibebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 197 KUHP, 21 Ayat (1) KUHP, 22 Ayat (4) KUHP dan Pasal 8 Ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 296/Pid.B/2011/PN-Blg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan,





dalam.....

dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2011 oleh Kami : H. FATHURRAHMAN, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, DJ. SITANGGANG, Bc, Ip, SH. dan DJUMALI, SH. masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Nopember 2011 Nomor : 688/ Pid/2011/PT-Mdn. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta dibantu Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukum Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DJ. SITANGGANG, Bc, Ip, SH

FATHURRAHMAN, SH.

ttd

DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.**

**NIP. 19630517 199103 1 003.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)